



**URGENSI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

Takhasasu Adkha

14.0201.0022

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

HALAMAN JUDUL
URGENSI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :
TAKHASASU ADKHA
NIM : 14.0201.0022

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**URGENSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**", disusun oleh **TAKHASASU ADKHA (NPM. 14.0201.0022)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Januari 2019

Pembimbing I,



SUHARSO, SH., MH.
NIDN.0606075901

Pembimbing II,



Dr. DYAH ADRIANTINI S.D., SH., M.Hum.
NIDN. 0003106711



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul "**URGENSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**", disusun oleh **TAKHASASU ADKHA (NPM. 14.0201.0022)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 29 Januari 2019

Penguji Utama,

HABIB MUHSIN S., SH., M.Hum.
NIK. 207308158

Penguji I,

SUHARSO, SH., MH.
NIDN.0606075901

Penguji II,

Dr. DYAH ADRIANTINI S.D., SH., M.Hum.
NIDN. 0003106711



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


BASRI, SH., M.Hum.
NIK. 966906114



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TAKHASASU ADKHA

NIM : 14.0201.0022

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**URGENSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 28 Januari 2019
Yang Menyatakan,



TAKHASASU ADKHA
NPM. 14.0201.0022

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAKHASASU ADKHA

NIM : 14.0201.0022

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"URGENSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 28 Januari 2019
Yang menyatakan,



TAKHASASU ADKHA
NPM. 14.0201.0022

MOTTO

“Fiat Justitia et pereat mundus”

“Uthlubul ‘Ilma Walau Bishshiin, Udlubul Ilma Mahdi Illal Lahdi”

“Beri Aku 1.000 Orang Tua, Niscaya Akan Kucabut Semeru Dari Akarnya. Beri Aku 10 Pemuda Niscaya Akan Kuguncangkan Dunia.” (IR. Soekarno)

“Musik Adalah Hukum Moral. Ini Memberi Jiwa Ke Alam Semesta, Sayap Untuk Pikiran, Terbang Ke Imajinasi, Dan Pesona Dan Keceriaan Untuk Hidup Dan Untuk Semuanya.” (Plato)

“Kebersihan Luas Maknanya, Kebersihan Ruang Dan Kampung Hanyalah Satu Hal, Hal Lain Adalah Kebersihan Jiwa Manusia Itu Sendiri, Kebersihan Pergaulan Antarmanusia, Baik Pergaulan Sosial, Pergaulan Ekonomi, Pergaulan Politik Dan Hukum.” (Enma Ainun Najib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Alloh Subhanahu Wa Ta'ala, Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

1. Kedua orang tua saya Bapak KH. Achmad Yasmedi dan Ibu Ny. Muchzaenah yang selalu memberikan dukungan kepada saya atas setiap hal-hal yang saya lakukan.
2. Yang saya cintai kakak saya Chasa Lumtuni Ningrum, SE., , Abdul Haris Firmansyah, S.ST., M.Si. , Adik saya Muhammad Tastaftyannudin, Laila Tastaftyani Ningrum, Fidya Mareta Ningrum, keponakan saya Zuhad Fatkhullah Lalumalapuung, Helwa, Fawwaz serta seluruh keluarga Bapak Djakimin, Bapak Asrodin, Bapak Sholeh, keluarga Bapak Widiyanto & Uswatun, keluarga Bapak M. Yusuf, keluarga besar KH. Karto Darmo dan Keluarga besar KH. Ahmad Sayuthi yang selalu memberi dukungan dan doa kepada saya.
3. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Suharso, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2014, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
5. Semua kawan-kawan seperjuangan baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Magelang dan juga kawan kawanku yang ada diluar kampus Universitas Muhammadiyah Magelang yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
6. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Magelang.

Semoga kita semua selalu mendapat berkah dan rahmat dari *Alloh Subhanahu Wa Ta'ala* Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin wa Syukurillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Alloh Subhanahu Wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini *Alloh Subhanahu Wa Ta'ala* telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **URGENSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Alloh Subhanahu Wa Ta'ala dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Alloh Subhanahu Wa Ta'ala, berkenan menerima sebagai amal ibadah. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Suharso, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum. selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Habib Muhsin S., SH., M.Hum. selaku Review yang selalu memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penyusun selama perkuliahan.
9. Staf pengajaran Fakultas Hukum yang telah memberi pelayan dan bantuannya yang sudah diberikan.
10. Sahabat seperjuanganku Yossy Maulana, Muhammad Cahyo, Dasep Nurjaman, Nilma Himawati, Rosy Fradiska, Tita Andini, Zabar Husaini, Sukma Anjarsari, Bagus Sihabudin, Hendra Setyawan, Anggoro Pinastiko P, Pramudia Wahyu, Lusifah, Jalu Fajrin, Inmas Agustin, Muhammad Fatoni, Taufiq Arifin, Badruz Zaman, Ibnu Aji Utomo, Haris Fajar, Arif Hidayat, Gani Aji Suhimbang, Mahendrata, Siti Nurbidayah, Novita, Arina, Lutfianto, Nurdiyati, Alm. Khoiril Anwar dan seluruh kawan-kawanku (Rekan dan Rekanita), Himpunan Alumni SMA KOKID yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini.

11. Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhoNya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 29 Januari 2019
Penyusun

Takhasasu Adkha

ABSTRAK

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dibatasi oleh hak-hak yang diberikan oleh rakyat yang memberikan mandat langsung melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan guna mengisi jabatan dalam negara demokrasi. Pemilihan umum kini menjadi komoditas transaksional dengan berbagai dinamika dalam prosesnya. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam proses pemilihan umum memberikan proteksi dalam berjalannya demokrasi. Sehingga kini Indonesia sebagai negara demokrasi yang semakin dewasa diberikan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menjadi menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “*URGENSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA*”. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana arti penting *Presidential Threshold* dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*statute approach*) dan penelitian lapangan; yaitu data primer penulis memperolehnya dari lapangan, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder peneliti memperolehnya melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun analisis data menggunakan metode Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa *Presidential Threshold* merupakan suatu keharusan dengan melihat Indonesia menggunakan sistem multi partai, dengan adanya ambang batas pecalonan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya”. Diharapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat terseleksi secara alami oleh Pasal 222 diatas. Ini sangat erat hubungannya dengan adanya faktor dukungan dari parlemen guna untuk dapat menjalankan roda pemerintahan hal ini sangat penting karena jika nantinya Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tidak memiliki dukungan di Parlemen tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik maka dukungan parlemen sangat diperlukan, dengan di terapkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 memuat aturan baru yakni untuk memperkuat sistem Presidensial yang dimaksudkan agar nantinya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari parlemen agar kebijakan yang baik dapat dilaksanakan dan kebijakan yang kurang baik agar parlemen menggunakan *checks and balance* dengan profesional.

Kata Kunci : *Presidential Threshold*, Sitem Pemerintahan, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

Democracy is a system of government of the people by the people for the people, democracy is limited by the rights granted by the people who provide direct mandates through general elections. General elections are held to fill positions in a democratic country. General elections are now transactional commodities with various dynamics in the process. Mahkamah Constitution as the highest judicial institution in the electoral process provides protection in the course of democracy. So that now Indonesia as an increasingly mature democracy is given a threshold in nominating the President and Vice President, this has attracted the attention of writers to write a thesis entitled "PRESIDENTIAL *THRESHOLD URGENCE* IN THE GOVERNMENT SYSTEM IN INDONESIA". The purpose of this study is to find out how important the Presidential Threshold is in the governance system in Indonesia.

This study uses a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive analysis. The research approach method used is library research (statute approach) and field research; that is, the primary data the author obtains from the field, while to obtain secondary data the researcher obtains it through a literature study which includes primary legal material and secondary legal material. The data analysis uses the Inductive method.

Based on the results of the study it can be seen that the Presidential Threshold is a necessity by seeing Indonesia using a multi-party system, with the nomination threshold of the President and Vice President in accordance with Article 222 of the General Election Law, namely "Candidate pairs proposed by political parties or a combination of political parties General Election Participants that meet the requirements for obtaining seats at least 20% (twenty percent) of the total number of seats in the House of Representatives or obtain 25% (twenty five percent) of legitimate votes nationally in the previous General Elections of members of the House of Representatives. It is expected that the candidates for President and Vice President can be selected naturally by Article 222 above. This is very closely related to the existence of the support factor of the parliament in order to be able to run the government this is very important because if later the President and Vice President elected do not have support in Parliament will not be able to run their government well then parliamentary support is needed, with the Act enacted Law Number 17 of 2017 contains a new rule, namely to strengthen the Presidential system which is intended so that later the wheels of government can run well and get support from the parliament so that good policies can be implemented and bad policies for parliament to use check and balance with professionals.

Keywords: Presidential Threshold, Government System, General Election.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
1. Sisi Teoritis	5
2. Sisi Praktis	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Ketatanegaraan	7
1. Bentuk Negara	7
2. Bentuk Pemerintahan	9
3. Sistem Pemerintahan	10
4. Konsep Kekuasaan	14
5. Sistem Pemerintahan di Indonesia	25
B. Teori Kedaulatan Rakyat	37
C. Demokrasi	40
1. Demokrasi	40
2. Demokrasi Modern Presidensiil	41
D. Rancang Bangun Sistem Presidensial dan Penguatan Sistem Presidensial	42
1. Rancang Bangun Sistem Presidensial	42
2. Penguatan Sistem Presidensial melalui Pemilihan Umum Serentak	48

E. Pemilihan Umum	56
1. Pengertian Pemilihan Umum	56
2. Tujuan Pemilihan Umum	56
3. Asas-Asas Pemilihan Umum	57
4. Sistem Pemilihan Umum	57
F. Partai Politik.....	58
1. Definisi Partai Politik.....	58
2. Fungsi Partai Politik.....	60
3. Oligarki sebagai Kelemahan Partai Politik	63
G. <i>Presidential Threshold</i>	64
1. Pengertian <i>Presidential Threshold</i>	64
2. Dasar Hukum <i>Presidential Threshold</i>	67
3. <i>Presidential Threshold</i> dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	71
4. Pelaksanaan <i>Presidential Threshold</i> Secara Historis	73
BAB III METODE PENELITIAN	78
A. Metode Pendekatan Normatif	78
B. Spesifikasi Penelitian	79
C. Bahan Penelitian.....	79
D. Teknik Pengumpulan Data.....	80
E. Metode Analisis.....	81
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi lahir dari tuntutan masyarakat Barat yang saat itu membutuhkan persamaan hak dan kedudukan sama di depan hukum. Hal ini terjadi karena pada masa sebelum adanya deklarasi Amerika dan Perancis, setiap warga dibeda-bedakan kedudukannya baik di depan hukum maupun dalam tatanan sosial masyarakat (Bambang Irawan, 2017:1). Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Amin Rais mengartikan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir, rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. (Amien Rais, 1986:5)

Adanya demokrasi tersebut merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengontrol sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dibatasi dengan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat sehingga negara tersebut dijalankan

oleh kehendak rakyat melalui proses-proses yang ada salah satunya adalah pemilihan langsung oleh rakyat, dengan kata lain pemilihan langsung adalah merupakan sebuah proses yang harus dilalui agar proses-proses yang ada didalam sebuah negara demokrasi.

Pemilihan umum merupakan salah satu cara negara demokrasi dalam mengisi suatu jabatan publik baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Langsung dimaknai sepanjang suara pemilih tidak diwakilkan. Umum artinya penyelenggaraan pemilihan umum mengikutsertakan setiap warga negara yang telah memiliki hak suara. Bebas adalah sifat tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun bagi setiap pemilih. Rahasia merupakan asas yang menjamin suara yang diberikan pemilih tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya jujur berarti pemilihan umum dilaksanakan menurut aturan yang berlaku, tidak manipulatif. Terakhir, asas adil artinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap pemilih mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. (Lytha Dayanara, 2017 : 1)

Perkembangan demokrasi di Indonesia juga semakin dewasa ini memberikan dampak yang sangat bagus bagi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini semakin hari semakin jelas bahwa rakyat adalah sebuah alat yang digunakan sebagai pengendali demokrasi itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan hadirnya sistem pemilihan langsung yang berbuah dari runtuhnya sistem demokrasi terpimpin pada saat Orde Baru.

Namun berbagai masalah kini muncul seiring dengan tanpa adanya regulasi yang mengatur tentang jumlah minimal partai yang memiliki suara di parlemen menjadi peserta pemilihan umum, sehingga mengakibatkan partai-partai kecil yang belum mempunyai suara di pemilihan umum yang sudah berlalu ingin mengusung salah satu sosok yang mereka junjung sebagai calon presidennya (*Presidential Threshold*).

Hal ini ditegaskan dengan sebuah pembatasan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden walau tidak secara langsung dituangkan oleh Undang-Undang “Pasangan Calon disusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya”. (Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bab II, Pasal 222)

Mengakibatkan partai-partai yang belum memiliki dukungan suara di parlemen berbondong bondong untuk berkoalisi dengan partai-partai besar sehingga mereka mampu untuk menjadi kontestan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi pada tahun 2019 pemilihan umum dilaksanakan secara serentak dari mulai eksekutif sampai legislatif. Mengakibatkan tidak pastinya ukuran yang digunakan sesuai yang dituangkan oleh penulis diatas mengenai batas minimal syarat pengusangan presiden dan wakil presiden.

Hal ini juga mengakibatkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum diajukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi karena tidak ada kepastian mengenai jumlah suara yang ada di parlemen yang digunakan pada pemilihan umum yang mana yang digunakan.

Berdasarkan Asas Negara Hukum atau *Rechtsstaat*, maka dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka Undang-Undang itu akan berlaku walau sudah ada yang melakukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi.

Dengan kata lain banyak dinamika dalam kehidupan berdemokrasi yang saat ini masih simpang siur dalam pelaksanaannya.

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa dalam penggunaan ambang batas minimal suara dari pemilihan legislatif menggunakan tahun sebelumnya dikarenakan pemilihan umum 2019 dilaksanakan secara serentak sehingga tak memungkinkan adanya penghitungan secara cepat hasil pemilihan umum legislatif tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apa arti penting *Presidential Threshold* dalam sistem pemerintahan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga arah dari penelitian itu dapat tercapai, tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui arti penting *Presidential Threshold* dalam sistem pemerintahan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1.Sisi Teoritis

Dengan adanya Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang pengetahuan hukum tata negara khususnya dalam sistem Pemilihan Umum, serta dapat menambah *literature* yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan tentang *Presidential Threshold* bagi masyarakat luas pada umumnya dan secara khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Selain itu dapat dipahami sebagai rujukan untuk penelitian lanjutan.

2.Sisi Praktis

Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini khususnya dalam hukum Tata Negara Indonesia, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan meneliti terhadap permasalahan yang sama serta bermanfaat untuk kepentingan umum masyarakat.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai **Urgensi *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia**. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab di mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan mengenai pengertian dan teori-teori tentang Urgensi *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis di dalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu berkaitan dengan Urgensi *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Ketatanegaraan

1. Bentuk Negara

a. Negara Kesatuan

Negara Kesatuan, dapat pula disebut Negara Utaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya, memanglah susunanya bersifat tunggal, maksudnya negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara didalam negara, dengan demikian negara kesatuan hanya ada satu pemerintah yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, mempunyai susunanya bersifat tunggal, maksudnya negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara sehingga tidak ada negara didalam negara, dengan demikian negara kesatuan hanya ada satu pemerintah yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. (Soehino, 2000:224)

Dalam pelaksanaannya kini negara kesatuan banyak yang melakukan pola pembagian daerah otonom yang berguna dalam hal

pembangunan dan pemerataan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, dengan berdasarkan asas :

- 1) Konsentrasi dan sentralisasi.
- 2) Dekonsentrasi dan sentralisasi.
- 3) Dekonsentrasi dan desentralisasi.
- 4) Dekonsentrasi, desentralisasi dan desentralisasi.

b. Negara Federasi

Negara Federasi adalah negara yang bersusun jamak, maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah terdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri serta pemerintahannya sendiri, tetapi kemudian karena suatu kepentingan negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja sama yang efektif. Namun disamping itu, negara-negara saling menggabungkan negara diri tersebut disebut dengan negara bagian, masih memiliki urusan-urusan pemerintahan yang wenang dan dapat diatur dan diurus sendiri, disamping urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan diurus bersama-sama oleh ikatan kerja sama tersebut. (Soehino, 2000:226)

c. Bentuk Negara Indonesia

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah

negara kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memperkuat prinsip NKRI, di antaranya pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan Pasal 37 ayat (5). Selain itu, wujud negara kesatuan tersebut semakin diperkuat setelah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya kesepakatan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tetap mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

2. Bentuk Pemerintahan

Dalam literatur hukum dan politik yang biasa disebut sebagai bentuk-bentuk negara atau “staatsvormen” itu menyangkut pilihan antara kerajaan (monarki) atau republik atau pada umumnya dipahami bahwa pengertian bentuk negara diklasifikasikan dengan dua pilihan yakni bentuk kerajaan dan bentuk republik. Menurut Hans Kelsen (2010:23), bentuk pemerintahan diklasifikasikan menjadi republik dan monarki. Jika kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk pemerintahan tersebut monarki. Sedangkan jika kepala negara dipilih melalui

pemilihan umum untuk masa jabatan tertentu maka bentuk pemerintahan tersebut disebut republik.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2007:277) dalam monarki pengangkatan kepala negara dilakukan melalui garis keturunan atau hubungan darah, sedangkan dalam republik tidak didasarkan atas pertalian atau hubungan negara. Lebih lanjut, kepala negara monarki seperti di Inggris yang diangkat sebagai kepala negara adalah anak tertua Raja/Ratu, sehingga jabatan kepala negara dipegang oleh raja (*King*) atau ratu (*Queen*). Berbeda dari kerajaan, kepala negara republik seperti Indonesia yang diangkat kepala negara adalah yang dipilih berdasarkan pemilihan, biasanya disebut presiden atau ketua seperti di Republik Cina.

3. Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. (Kusnardi dan Ibrahim, 1983: 171)

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan

rakyatnya dan kepentingan negara sendiri jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagaaian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan- kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.

Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. (Isra, 2010: 23)

a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia (2007:311) menyatakan sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*). Menurut S.L Witman dan J.J Wuest dalam buku Ni'matul Huda (2010; 255) ada empat ciri dan syarat sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

- 1) Berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan.
- 2) Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan juga tidak mesti berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen;
- 3) Tidak ada tanggung jawab yang timbal balik antara presiden dan kabinetnya, karena seluruh tanggung jawab tertuju pada presiden sebagai kepala pemerintahan;
- 4) Presiden dipilih langsung oleh para pemilih.

b. Sistem Pemerintahan Parlemerter

Dalam pemerintahan parlemerter, jabatan kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*) itu dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu, pada hakikatnya, sama-sama merupakan cabang kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu C.F. Strong menyebut kepala negara sebagai nominal executive sedangkan kepala pemerintahan disebutnya *real executive*. (Asshiddiqie, 2007: 312).

c. Sistem Pemerintahan Campuran

Sistem campuran atau *quasi* adalah sistem pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan parlemerter dan presidensial. Dalam sistem ini diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini, selain memiliki Presiden sebagai Kepala Negara, juga memiliki Perdana

Menteri sebagai kepala Pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen. Bila presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem pemerintahan ini, presiden tidak lebih dari sekedar lambang dalam pemerintahan. Akan tetapi presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, bahkan presiden dapat membubarkan parlemen. (Kencana Syafiie, 93)

Menurut (Syafiie, 2011), sistem ini diusahakan hal – hal yang terbaik dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini terbentuk dari sejarah perjalanan pemerintahan suatu negara.

Tabel 1 Perbedaan Sistem Presidensial dan Parlementer

No.	Presidensial	Parlementer
1	Kepala negara sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan dan dipilih secara langsung oleh rakyat	Kepala negara dipegang oleh sultan/raja/presiden sebagai simbol, sedangkan untuk menjalankan fungsi eksekutif kepala pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri
2	Tidak memiliki lembaga supremasi tertigi.	Memiliki lembaga supremasi tertinggi yaitu parlemen.
3	Kekuasaan eksekutif dan legislatif berjalan sejajar sama kuat .	Tidak mengijinkan kekuasaan legislatif dan eksekutif berjalan sejajar.
4	Terdapat pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif dan legislatif.	Tidak jelas karena eksekutif berasal dari legislatif.
5	Masa jabatan eksekutif jelas.	Masa jabatan eksekutif tidak jelas karena tergantung dari legislatif/parlemennya itu sendiri.
6	Presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga Presiden bertanggungjawab kepada rakyat.	Kepala Pemerintahan dipilih oleh parlemen sehingga Kepala Pemerintahan bertanggungjawab Parlemen.

4. Konsep Kekuasaan

Kekuasaan (power) dan politik merupakan dua konsep yang saling komplementer. Kedua konsep ini tidak pernah bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ibarat istilah ada gula ada semut, begitulah konsep kekuasaan dan politik saling melengkapi satu sama lain. Tidak akan ada proses politik ketika didalamnya tidak melibatkan kekuasaan. Sebaliknya tidak akan ada kekuasaan jika tidak melibatkan politik didalamnya.

Jadi tidak berlebihan kalau sebagian orang mengatakan bahwa ketika kita berbicara mengenai politik, maka kita sesungguhnya sedang membicarakan kekuasaan, begitu pula sebaliknya.

Menurut Miriam Budiardjo : Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan keinginan/tujuan seseorang/kelompok orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara. (Budiardjo, 2008 : 35, 59 – 60)

Robert A. Dahl juga menekankan “kekuasaan sebagai sebuah pengaruh (Influence). Dahl mengungkapkan bahwa konsep kekuasaan merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain”. Pengertian kekuasaan yang agak berbeda dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yaitu kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak yang memberi pengaruh. Meskipun masih menekankan pada pengaruh, Ramlan menambahkan sumber-sumber pengaruh didalam definisinya untuk memberi gambaran lebih lengkap mengenai konsep kekuasaan. Jadi bisa dipastikan bahwa seseorang berkuasa karena dia memiliki sumber-sumber pengaruh dan mampu memanfaatkan atau mengelola sumber-sumber tersebut untuk mempengaruhi orang lain.

Harold D. Laswell (1984 : 9) berpendapat bahwa kekuasaan secara umum berarti “kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.

Kekuasaan Politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan penegang kekuasaan sendiri.

Kekuasaan politik merupakan bagian kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada pengendalian negara terhadap tingkah laku sosial masyarakat, ketaatan masyarakat, dan mempengaruhi aktivitas negara di bidang administratif, legislatif, dan yudikatif.

a. Dimensi Kekuasaan

Beberapa defenisi tentang kekuasaan yang dikemukakan diatas, setidaknya telah membantu kita dalam memahami konsep kekuasaan, meskipun tidak bisa dipungkiri pula bahwa interpretasi tiap orang tentang kekuasaan mungkin berbeda antara yang satu dengan lainnya.

Selanjutnya untuk lebih memahami konsep kekuasaan dalam ilmu politik secara lebih komprehensif, berikut ini dikemukakan beberapa dimensi kekuasaan antara lain :

1) Potensial - Aktual.

Seseorang dikatakan memiliki kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti, kekayaan, senjata, status sosial yang tinggi, popularitas, pengetahuan dan informasi, massa yang terorganisi, serta jabatan.

2) Konsensus – Paksaan

Aspek konsensus dari kekuasaan adalah ketika kekuasaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan dari masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan aspek Paksaan dari

kekuasaan adalah sekelompok kecil orang menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan tanpa menghiraukan masyarakat secara keseluruhan dan dengan menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis.

3) Positif – negatif

Aspek ini melihat kekuasaan dari tujuannya. Dikatakan kekuasaan positif jika kekuasaan digunakan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Sebaliknya dikatakan kekuasaan negatif apabila kekuasaan digunakan untuk menghalangi orang-pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dianggap tidak perlu, tetapi juga merugikan pihak yang berkuasa.

4) Jabatan – pribadi.

Aspek ini lebih melihat kekuasaan pada pihak yang memegang kekuasaan. Kekuasaan jabatan dimaksudkan apa bila seseorang memiliki kekuasaan karena jabatan yang didudukinya tanpa memperhatikan kualitas pribadi dari orang tersebut. Sedangkan kekuasaan pribadi dimaksudkan apabila seseorang memiliki kekuasaan karena kualitas pribadi (kharisma, kekayaan kecerdasan, status sosial yang tinggi, dsb) yang dimilikinya.

5) Implisit – Eksplisit

Kekuasaan Implisit adalah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit adalah pengaruh yang secara jelas dilihat dan dirasakan.

6) Langsung –tidak langsung.

Kekuasaan langsung adalah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung tanpa melalui perantara. Sedangkan kekuasaan tidak langsung adalah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh yang lebih besar. (Surbakti, 2010)

b. Sumber Kekuasaan

Ada beberapa cara yang perlu ditempuh untuk mendapatkan kekuasaan yaitu :

- 1) *Legitimate Power* : perolehan kekuasaan melalui pengakuan.
- 2) *Coercive Power* : perolehan kekuasaan melalui kekerasan.
- 3) *Expert Power*: perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang.
- 4) *Reward power* : perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian atau karena berbagai pemberian.
- 5) *Referent power* : perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang.
- 6) *Information Power* : perolehan kekuasaan akibat terjadinya imperialisme komunikasi sebab adanya monopoli informasi maka terjadi perbedaan terhadap perilaku kepribadiannya dan diakui oleh masyarakat atas pembelaannya.

7) *Connection Power* : perolehan kekuasaan karena adanya hubungan yang luas.

c. Pembagian Kekuasaan

Pembagian Kekuasaan yang digunakan peneliti adalah Teori Pembagian kekuasaan milik John Locke dan Teori Pembagian Kekuasaan Menurut Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan Undang-Undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar Undang-Undang.

Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties of Government” mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut beliau agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka harus ada pembedaan

pemegang kekuasaan-kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan yaitu:

- 1) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
- 2) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
- 3) Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain).

Pendapat John Locke inilah yang mendasari muncul teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan (absolut) dalam suatu negara.

Konsep *Trias Politica* Menurut Montesquieu dalam bukunya yang berjudul "*L'esprit des Lois*" pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu:

- 1) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang).
- 2) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).
- 3) Kekuasaan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang).

Mengenai pembagian kekuasaan seperti yang dikemukakan Montesquieu, yang membagi kekuasaan itu menjadi tiga kekuasaan, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, Jimly Asshiddiqie menjelaskan lagi mengenai cabang-cabang dari

kekuasaan-kekuasaan itu. Cabang kekuasaan legislatif terdiri dari :

- 1) Fungsi Pengaturan (Legislasi).
- 2) Fungsi Pengawasan (Control).
- 3) Fungsi Perwakilan (Representasi).

Kekuasaan Eksekutif juga mempunyai cabang kekuasaan yang meliputi :

- 1) Sistem Pemerintahan.
- 2) Kementerian Negara.

Ditinjau dari aspek pembagian kekuasaannya, organisasi pemerintah dapat dibagi dua, yaitu : pembagian kekuasaan secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya yang menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara, dan pembagian kekuasaan secara vertikal menurut tingkat pemerintahan, melahirkan hubungan antara pusat dan daerah dalam system desentralisasi dan dekonsentrasi. (Kusnardi dan Harmaily, loc.cit.,)

Dari penelusuran berbagai literatur hukum tata negara dan ilmu politik, terdapat beberapa varian sistem pemerintahan. C.F. Strong membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori : parliamnetary executive dan non-parliamnetary executive atau the fixed executive. Lebih bervariasi lagi Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori : presidentialism,

parliamentary system, dan semi-presidentialism. Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri juga mengemukakan tiga variasi sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan presidensial (presidential system), sistem parlementer (parliamentary system), dan system pemerintahan campuran (mixed system atau hybrid system) (Saldi, op.cit., 24-25)

Sistem pemerintahan dapat diartikan suatu struktur yang terdiri dari fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Jimly Asshiddiqie (2007:311) sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad* yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungan dengan fungsi legislatif. Menurut Ni'matul Huda (2010:252) berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ tersebut, khususnya berdasarkan sifat hubungan badan legislatif dan badan eksekutif, maka sistem pemerintahan di dalam negara yang mengadakan atau menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan itu, didapatkan adanya tiga macam sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan presidensial (presidential system), sistem parlementer (parliamentary system), dan system pemerintahan campuran (mixed system atau hybrid system). (Isra, op.cit., hlm. 24-25)

d. Legitimasi kekuasaan

Dalam pemerintahan mempunyai makna yang berbeda: "kekuasaan" didefinisikan sebagai "kemampuan untuk memengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bila tidak dilakukan", akan tetapi "kewenangan" ini akan mengacu pada klaim legitimasi, pembenaran dan hak untuk melakukan kekuasaan. Sebagai contoh masyarakat boleh jadi memiliki kekuatan untuk menghukum para kriminal dengan hukuman mati tanpa sebuah peradilan sedangkan orang-orang yang beradab percaya pada aturan hukum dan perundangan-undangan dan menganggap bahwa hanya dalam suatu pengadilan yang menurut ketentuan hukum yang dapat memiliki kewenangan untuk memerintahkan sebuah hukuman mati. Dalam perkembangan ilmu-ilmu sosial, kekuasaan telah dijadikan subjek penelitian dalam berbagai empiris pengaturan keluarga (kewenangan orangtua), kelompok-kelompok kecil (kewenangan kepemimpinan informal), dalam organisasi seperti sekolah, tentara, industri dan birokrat (birokrasi dalam organisasi pemerintah) dan masyarakat luas atau organisasi inklusif, mulai dari masyarakat yang paling primitif sampai dengan negara, bangsa-bangsa modern atau organisasi (kewenangan politik). (Ibid. Jurdi Fatahullah)

e. Cara mempertahankan kekuasaan

Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang atau suatu negara terhadap pihak lain, dapat membuat penguasa tersebut berupaya untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dan tujuannya. Cara untuk mempertahankan kekuasaan dapat dilakukan dengan cara damai, antara lain dengan demokrasi dan mencari dukungan pihak lain, atau dengan kekerasan, antara lain dengan penindasan dan memerangi pihak yang menentang kekuasaannya. Dalam masyarakat yang tidak demokratis atau masyarakat yang dipimpin oleh seorang yang diktator, penguasa mempertahankan kekuasaannya dengan paksaan. Di dalam masyarakat yang tidak demokratis, ada kecenderungan penguasa untuk masuk terlalu jauh dalam mengatur kehidupan dan kepercayaan serta pribadi warganya sesuai dengan keinginan penguasa. Dengan paksaan, warga ditujukan untuk patuh pada penguasa. Diantara banyak bentuk kekuasaan, kekuasaan politik merupakan hal yang paling penting untuk dipertahankan, karena dengan kekuasaan politik, penguasa dapat memengaruhi kebijakan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk mendapat ketaatan warga masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk memengaruhi tindakan dan aktivitas penguasa dibidang administratif, legislatif dan yudikatif.

5. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (1999-2002) adalah memperkuat sistem presidensial, dalam sistem pemerintahan presidensial menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden harus dengan pertimbangan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun dukungan Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat pasti anggota

partai politik. Oleh karena konfigurasi kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di Dewan Perwakilan Rakyat, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh Presiden. Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut memberikan makna bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di Dewan Perwakilan Rakyat untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden.

Di samping itu, pada satu sisi calon Presiden/Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan karena siapa yang menjadi Presiden sangat tergantung

pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah pada satu sisi Presiden mengalami kekurangan (defisit) dukungan partai politik yang memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat.

Dalam kondisi yang demikian, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu :

Sepanjang tidak ada pelanggaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Presiden yang dapat digunakan sebagai alasan pemakzulan, Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa dapat dijatuhkan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat walaupun tidak dapat melaksanakan pemerintahannya secara efektif.

Dewan Perwakilan Rakyat akan mengikuti kemauan Presiden, karena jika tidak, partai- partai politik akan kehilangan dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Berdasarkan kerangka sistem yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi mekanisme pemilihan Presiden dalam desain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan presiden tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi terpilih sebagai Presiden dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar menawar (bargaining) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut

sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pemilihan presiden harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dimaknai.

Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pemilihan presiden setelah Pemilihan legislatif ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pemilihan presiden setelah Pemilihan legislatif tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), terutama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam

praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian.

Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pemilihan presiden setelah Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pemilihan presiden yang dilakukan setelah Pemilihan legislatif telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung Oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. (Nanik Prasetyoningsih, 2014:9)

Konstitusi kita telah menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial (Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Apalagi sejak konstitusi diamandemen, presidensialisme Indonesia sudah lebih murni, ditandai dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Namun perlu kita pahami bersama bahwa para pendiri bangsa (Founding Fathers) memilih sistem presidensial tentu dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Ada beberapa alasan menggunakan sistem Presidensial oleh para pendiri bangsa Founding Fathers, antara lain:

- a. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
- b. Memperkuat posisi dan dominasi presiden yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- c. Negara yang baru merdeka tidak cukup pengetahuan pengalaman.
- d. Adanya pengaruh ketokohan Soekarno dan sistem Moh. Hatta.

Indonesia pada awal kemerdekaan menganut sistem presidensial, namun dalam perjalannya tidak konsisten menganut sistem tersebut, tetapi pada akhir tahun 1945 telah bergeser pada

sistem parlementer, terlebih dengan berlakunya konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945S, baru setelah dekrit presiden mulai kembali pada presidensial. Saat setelah reformasi kita mendapatkan penegasan itu dalam kesepakatan dasar Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang arah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, namun tidak ada penegasan secara resmi dalam konstitusi, akan tetapi ciri-ciri sistem presidensial dapat kita temukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca perubahan, antara lain:

- a. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pasal 1 Ayat 2).
- b. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pasal 4 Ayat 1).
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A Ayat 1).
- d. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun (Pasal 7).

Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden, dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7A dan 7B).

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7c).

Kedudukan Presiden sebagai kepala negara (Pasal 10-16).

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17).

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (Pasal 20 Ayat 1)

Jika kita melihat ciri-ciri sistem presidensial yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dapat dikatakan sistem presidensial saat ini sudah mengalami purifikasi (pemurnian) terutama dengan adanya ketentuan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung; pemakzulan presiden dan wakil presiden melalui lembaga peradilan; penegasan ketentuan bahwa presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat; dan penegasan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Terkait dengan masalah lembaga pembentuk undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah satu-satunya lembaga yang melakukan pembahasan suatu rancangan undang-undang, akan tetapi masih ada lembaga lain yaitu presiden. Bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden, dengan demikian adanya persetujuan bersama memberikan otoritas ganda dalam pembentukan undang-undang. Pola pembahasan demikian menurut Ismail Suny, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagai model legislasi yang dipraktikan dalam sistem pemerintahan parlementer.

Jika diletakkan dalam sistem pemerintahan presidensial, maka pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial pasca reformasi belum dapat dikatakan sebagai penerapan sistem pemerintahan presidensial secara murni, terutama karena masih adanya karakteristik parlementer dalam proses legislasi. Meskipun adanya karakteristik parlementer dalam proses legislasi, namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena kondisinya masih memungkinkan demikian dan juga dilihat dalam konteks ketatanegaraan hal semacam ini sah-sah saja, asalkan penggabungan sistem pemerintahan tetap dapat menghadirkan pemerintahan yang efektif, akuntabel dan demokratis.

Di sisi yang lain penerapan presidensialisme di Indonesia pada kenyataannya telah dikombinasikan dengan sistem multipartai.

Jika kita telaah masalah penggunaan sistem multipartai, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan pluralitas sosial yang kompleks. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menggunakan sistem multipartai. Faktor utama adalah kemajemukan masyarakat. Faktor ini yang menyebabkan keniscayaan bagi penerapan sistem multipartai. Sementara kemajemukan masyarakat merupakan sesuatu yang bersifat given dalam struktur masyarakat Indonesia. Faktor kedua, sejarah dan sosio-kultural masyarakat, merupakan faktor pendukung bagi terbentuknya sistem multipartai. Multipartai semakin mantap ketika ditopang sistem pemilihan proporsional. Penerapan sistem Pemilihan Umum proporsional menjadi faktor ketiga bagi terbentuknya multipartai di Indonesia. Ketiga faktor ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan memengaruhi.

Pada saat ini terlihat bahwa penerapan presidensialisme yang berkombinasi dengan sistem multipartai dalam beberapa hal masih mengakibatkan pemerintahan kurang efektif, beberapa bukti antara lain :

Bahwa pemerapan presidensialisme dalam konteks multipartai pragmatis atau presidensialisme kompromis (compromise-presidentialism) cenderung memunculkan intervensi partai politik terhadap presiden dan sebaliknya presiden cenderung

mengakomodasi kepentingan partai politik dalam menyusun kabinet. Pembentukan kabinet yang semula merupakan hak prerogatif presiden, dalam sistem presidensial kompromis ini presiden ikut melibatkan peran partai politik. Implikasi dari pola intervensi dan akomodasi ini menyebabkan model koalisi pendukung pemerintah yang terbangun adalah koalisi yang rapuh. Kerapuhan ikatan koalisi disebabkan partai politik dalam sistem multipartai pada umumnya tidak memiliki kedekatan secara ideologis dan komposisi partai politik yang berkoalisi cenderung berubah-ubah. Prinsip dasar presidensialisme mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota kabinet merupakan hak mutlak presiden atau sering disebut sebagai hak prerogatif presiden dalam kabinet presidensial kedudukan presiden merupakan sentral kekuasaan eksekutif.

Dalam struktur presidensialisme kompromis, hak prerogatif ini akan mengalami reduksi. Reduksi kekuasaan presiden akan semakin kuat apabila koalisi yang akan terbangun tidak memiliki kedekatan secara ideologis atau bersifat pragmatis. Selain itu, dalam presidensialisme, koalisi antarpartai juga cenderung lebih sulit dibangun dibandingkan dalam parlementerisme. Mengingat kekuatan partai mayoritas tidak tersedia dan kemungkinan terjadinya jalan buntu hubungan antara legislatif dan eksekutif, yang sampai sekarang belum ada mekanisme penyelesaiannya. Presiden akan cenderung bertumpu pada cara pembagian jatah kabinet serta

jabatan-jabatan politik lainnya sebagai kompensasi untuk partai politik yang memberi dukungan di parlemen.

Dalam hubungan legislatif dan eksekutif, maka kebijakan publik yang diambil eksekutif memang semestinya diawasi legislatif. Namun, tingginya tarik menarik dan konflik legislatif dan eksekutif dalam presidensialisme kompromis menyebabkan pemerintahan berjalan tidak efektif, bahkan hak angket dan penarikan dukungan selalu menjadi alat bagi partai untuk bernegosiasi dengan mengalami pandangan yang berbeda dengan parlemen. Perbedaan yang parah antara presiden dan parlemen dapat berujung pada impeachment presiden. Rumusan sistem pemerintahan presidensial yang diamanatkan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ternyata sulit dijabarkan secara normatif ketika dikombinasikan dengan struktur politik multipartai. Ketentuan normatif tersebut mengalami dilema dalam penerapannya sehingga perlu kompromi dengan konteks realitas dalam keseharian politik di Indonesia, khususnya keniscayaan sistem multipartai (presidensialisme bersifat kompromis). Ada beberapa potensi kompromi yang akan terjadi dalam praktik kombinasi presidensialisme dan multipartisme, yaitu tiga kompromi secara eksternal. (Retno Saraswati, 2012)

B. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat, sehingga

dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. J.J. Rousseau mengatakan bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui suatu perjanjian masyarakat (*sosial contract*) dan apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan keinginan rakyat, maka pemerintah dapat dijatuhkan oleh rakyat.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan :

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut baik wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Teuku Saiful Bahri Johan, 2018:18-19)

Hampir semua para ahli teoritis dari zaman dahulu hingga sekarang mengatakan bahwa yang berkuasa dalam sistem pemerintahan negara demokrasi adalah rakyat.

Paham kerakyatan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan paham negara hukum, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara/ pemerintah dan sebaliknya kekuasaan diperlukan untuk membuat dan melaksanakan hukum.

Inilah yang juga dikatakan bahwa hubungan antara hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya.

Dalam negara adanya saling percaya yaitu kepercayaan dari rakyat tidak boleh disalahgunakan oleh negara dan sebaliknya harapan dari penguasa dalam batas-batas tertentu diperlukan kepatuhan dari rakyat terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. (Bewa Ragawino 2007:35)

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat, ataupun

tidak melakukan apa apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya. (Jimly Asshiddiqie, 2006:416)

C. Demokrasi

1. Demokrasi

Secara teoritis, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dikaitkan dengan praktek ketatanegaraan meskipun negara mengklaim dirinya adalah demokrasi tapi dalam banyak hal negara tersebut mengabaikan banyak asas-asas atau prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian secara eksplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai *event* seperti melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat bahkan sampai ke pemilihan Kepala Desa. Semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah membaiknya pelaksanaan demokrasi di negara yang bersangkutan.

Sedangkan secara implisit pengertian demokrasi di negara yang bersangkutan tercermin dari kedekatan penguasa atau pemimpin negaranya dengan rakyatnya dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, serta bersedia mengoreksi dalam meluruskan sebuah persoalan bangsa, namun kenyataan di negara yang baru

belajar demokrasi termasuk Indonesia masih terdapat arogansi penguasa yang telah membunuh demokrasi, melindas rakyat dan menginjak-injak rasa keadilan rakyat. (Nomensen Sinamo, 2014:182)

Sedangkan menurut Frans Magnis Suseno dalam bukunya Mencari Sosok Demokrasi ada 5 gugus ciri demokrasi, yaitu :

- a. Negara Hukum.
- b. Pemerintahan dibawah kontrol nyata masyarakat.
- c. Pemilihan umum yang bebas.
- d. Penerapan prinsip mayoritas tanpa mengabaikan nasib minoritas.
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. (Frans Magnis Suseno, 1997:58)

2. Demokrasi Modern Presidensiil.

Merupakan sebuah sistem yang pemisahan kekuasaannya dibagi secara tegas, sebagaimana di jelaskan di muka yang menjadi ciri atau kriteria dalam penggolongan atau klarifikasi tipe-tipe hubungannya adalah terpisah sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Susunan daripada badan *eksekutif* terdiri dari presiden sebagai kepala pemerintahan didampingi atau dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang

bertanggungjawab kepada presiden, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Jadi menteri ini tidak ada hubungan keluar dalam hal ini kepada lembaga lain misalkan kepada parlemen yang merupakan lembaga *legislatif*, sedangkan kepala negara sendiri tidak bertanggungjawab kepada lembaga *legislatif* sehingga *stelsel* ini disebut sebagai sistem *presidensiil*. (Soehino, 1998:248)

D. Rancang Bangun Sistem Presidensial dan Penguatan Sistem Presidensial

1. Rancang Bangun Sistem Presidensial

Pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden haruslah dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Salah satu di antara kesepakatan Badan Majelis Permusyawaratan Rakyat saat melakukan pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (1999-2002) adalah memperkuat presidensial, dalam sistem pemerintahan presidensial menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan sistem pemerintahan yang demikian, posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer. Hanya untuk tindakan dan beberapa kebijakan tertentu saja tindakan Presiden

harus dengan pertimbangan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun dukungan Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat pasti anggota partai politik.

Oleh karena konfigurasi kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat, berkaitan dengan konfigurasi kekuatan partai politik yang memiliki anggota di Dewan Perwakilan Rakyat, maka posisi partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penting dan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh Presiden. Walaupun demikian, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tidak tergantung sepenuhnya pada ada atau tidak adanya dukungan partai politik, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka dukungan dan legitimasi rakyat itulah yang seharusnya menentukan efektivitas kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden.

Ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut memberikan makna bahwa pada satu sisi, sistem pemerintahan Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi penting dan strategis, yaitu Presiden memerlukan dukungan partai politik yang memiliki anggota di Dewan Perwakilan Rakyat untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya

dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan legitimasi seorang Presiden. Di samping itu, pada satu sisi calon Presiden/Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pada sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan karena siapa yang menjadi Presiden sangat tergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai politik dalam pencalonan Presiden sangat terkait dengan hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik ini diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain. Hal yang sangat mungkin terjadi adalah pada satu sisi Presiden mengalami kekurangan (defisit) dukungan partai politik yang memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi pada sisi lain mendapat banyak dukungan dan legitimasi kuat dari rakyat.

Dalam kondisi yang demikian, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu :

- a. Sepanjang tidak ada pelanggaran yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Presiden yang dapat digunakan sebagai alasan pemakzulan, Presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan tanpa dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat walaupun tidak dapat melaksanakan pemerintahannya secara efektif.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat akan mengikuti kemauan Presiden, karena jika tidak, partai- partai politik akan kehilangan dukungan rakyat dalam pemilihan umum. Berdasarkan kerangka sistem yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi mekanisme pemilihan Presiden dalam desain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan presiden tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih, calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Oleh karena itu, Presiden pada faktanya menjadi sangat

tergantung pada partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pemilihan presiden harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik. Dalam kerangka itulah ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dimaknai.

Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pemilihan presiden setelah Pemilihan legislatif ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pemilihan presiden setelah Pemilihan legislatif tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan

penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian. Berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, pelaksanaan Pemilihan presiden setelah Pemilihan Umum Anggota Lembaga Perwakilan tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, norma pelaksanaan Pemilihan presiden yang dilakukan setelah Pemilihan legislatif telah nyata tidak sesuai dengan semangat yang dikandung Oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak sesuai dengan makna pemilihan umum yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar". (Nanik Prasetyoningsih, Jurnal Media Hukum, No.2 Desember 2014:9)

2. Penguatan Sistem Presidensial melalui Pemilihan Umum Serentak

Demokrasi dan Pemilihan Umum seperti dua sisi mata uang yang erat keberadaannya, pelaksanaan Pemilihan Umum yang menjadi hajat rakyat menjadi ciri masih tegaknya sistem demokrasi dalam suatu negara. Prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat dilihat dalam kegiatan pemilihan umum. Prosesi pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan sarana kehidupan politik bagi warga negara yang menjadi pilar kedua sistem demokrasi yang disebutkan dalam buku Robert Dahl, *Polyarchy: Participation and Oposition*.

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi memiliki hak sebagai warga negara untuk menyalurkan hak-hak politiknya melalui Pemilihan Umum, peran dan partisipasi rakyat ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai demokrasi masih berjalan dengan baik. Jika tidak ada Pemilihan Umum maka rakyat tidak berdaulat karena dengan Pemilihan Umum, rakyat dapat menentukan siapa yang menjadi wakil-wakil dan pemimpinnya di kursi pemerintahan sehingga mereka dapat menjadi operator negara dalam menggapai harapan rakyat. Dalam pelaksanaannya, Pemilihan Umum sangat bergantung pada pengadopsian sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, karena akan mempengaruhi model pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum. Sistem pemerintahan yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan pengertian *regeringsdaad*, yaitu penyelenggaraan

pemerintahan oleh eksekutif dalam hubungannya dengan kekuasaan legislatif.

Berdasar konteks Indonesia, sistem presidensial dan sistem multi partai diterapkan secara bersama-sama. Implikasi dari kombinasi pemilihan sistem ini secara bersamaan adalah potensi adanya pelemahan terhadap sistem presidensial itu sendiri sehingga berujung pada pemerintahan yang tidak stabil. Sejak era reformasi 1998 pemerintah dalam hal ini presiden Indonesia terpilih terkadang terjebak dalam konflik kepentingan pada saat akan membentuk kabinet dan memutuskan suatu kebijakan politik, tuntutan dari partai- partai pendukung serta kepentingan politik di parlemen terkadang membuat pemerintahan berjalan kurang efektif karena tersandera oleh kepentingan politik yang bersifat oportunistik dan pragmatis.

Dalam perkembangan Pemilihan Umum di Indonesia, secara tidak langsung upaya penguatan terhadap sistem presidensial mulai berjalan sejak era reformasi 1998. Kultur politik yang berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan global menjadikan Indonesia terus berbenah diri dalam perbaikan sistem politik dan tata kenegaraan. Majelis Permusyawaratan Rakyat pun sepakat bahwa dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka akan memberikan pengaruh terhadap tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Asshiddiqie (2010) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan sistem presidensial,

Presiden bertanggungjawab kepada rakyat secara langsung dan bukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Jika merujuk sejarah, perubahan ini mulai terlihat dari transformasi pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pada Pemilihan Umum 2004. Dimana Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden melalui Pemilihan Umum langsung oleh rakyat. Namun, realita yang terjadi bahwa walaupun presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui partai politik pengusungnya kerap terjadi intervensi politik dalam penyusunan anggota kabinet dan kebijakan politiknya. Yuda (2010) menyebutkan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga masa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini.

Adanya intervensi politik tersebut berakibat pada kurang optimalnya kinerja eksekutif, presiden dalam hal ini sebagai kepala eksekutif sering tersandera oleh partai pendukungnya. Presiden sering terlihat lemah dan lamban dalam menyikapi isu-isu publik, hal ini yang terkadang membuat rakyat merasa kecewa dengan kinerja pemerintah. Sistem Pemilihan Umum proporsional yang dipilih Indonesia bersamaan dengan penerapan sistem presidensial berbasis sistem multi-partai dirasa banyak kalangan tidak mencerminkan sistem yang ideal. Hal ini dikarenakan adanya kerancuan dan tumpang tindih kepentingan politik pasca Pemilihan

Umum, reaksi masyarakat terhadap pemerintah yang terbagi-bagi, terpecah (*divided government*) dan ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi oposisi di parlemen. Hal ini berakibat kepentingan masyarakat sering terabaikan.

Melihat kombinasi dua sistem yang berbeda, setidaknya ada tiga alasan mengapa kombinasi sistem presidensial dan sistem multi partai cenderung bermasalah, yaitu: (1) Sistem presidensial berbasis multi partai cenderung mengakibatkan kebuntuan hubungan eksekutif dan legislatif sehingga kerja pemerintahan menjadi tidak efektif; (2) Sistem multi partai cenderung menciptakan polarisasi ideologis daripada sistem dua- partai; (3) Kombinasi kedua sistem tersebut juga berimplikasi pada sulitnya membentuk koalisi antar partai dalam sistem presidensial; Permasalahan yang terjadi dalam penentuan koalisi Pemilihan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden ada pasca penetapan kursi legislatif yang fragmentatif. Lobi politik terjadi dimana-mana, sifat pragmatis dan singkat menjadi kerikil tajam yang juga kerap terjadi dimanapun, termasuk di Indonesia. Akibatnya, pemerintah yang terpilih menjadi tersandera baik oleh kekuatan pendukungnya sendiri dan juga oleh pihak oposisi.

Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan dibatalkannya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi memerintahkan mulai tahun 2019 pemilihan umum presiden diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan umum legislatif.

Syamsuddin Haris et.al. menyebutkan dengan adanya putusan ini tentu Pemilihan Umum serentak antara presiden dan legislatif tidak hanya bertujuan untuk tercapainya efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga berimplikasi pada perubahan sistem tata ketatanegaraan di Indonesia yaitu:

Pertama, peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui serentaknya Pemilihan Umum presiden dan Pemilihan Umum legislatif lebih stabil sebagai akibat *coattail effect*, yakni keterpilihan calon presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Dengan demikian konflik eksekutif, legislatif, instabilitas dan bahkan jalan buntu politik sebagai komplikasi skema sistem presidensial berbasis sistem multipartai seperti kekhawatiran Juan Linz dan Scott Mainwaring diharapkan tidak menjadi kenyataan. Itu artinya, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak berpotensi memperbesar dukungan politik Dewan Perwakilan Rakyat terhadap presiden terpilih.

Kedua, pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum Pemilihan Umum legislatif diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi dan *platform* politik. Efek berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan ideologi ini adalah tegaknya disiplin parpol, sehingga orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan

(*office seeking*) menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (*policy seeking*).

Ketiga, pemisahan Pemilihan Umum nasional serentak dan Pemilihan Umum lokal serentak diharapkan berdampak positif pada tiga hal: (1) ada jeda waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan hasil Pemilihan Umum serentak nasional; (2) terbuka peluang yang besar bagi terangkatnya isu lokal ke tingkat nasional yang selama ini cenderung tenggelam oleh isu nasional; (3) semakin besarnya peluang elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional.

Keempat, secara tidak langsung diharapkan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multipartai sederhana (moderat). Sebagai akibat terpilihnya parpol atau gabungan parpol yang sama dalam Pemilihan Umum presiden dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, fragmentasi parpol di parlemen berkurang dan pada akhirnya diharapkan berujung pada terbentuknya sistem multipartai moderat. Kelima, Pemilihan Umum serentak nasional yang terpisah dari Pemilihan Umum serentak lokal diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportunisme politik seperti yang berlangsung selama ini. Transaksi atas dasar kepentingan jangka pendek bisa dikurangi jika fondasi koalisi politik berbasiskan kesamaan visi dan *platform* politik.

Keenam, Pemilihan Umum serentak nasional yang dipisahkan dari Pemilihan Umum serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampaui banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara.

Berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2004, 2009 dan 2014 yang dilakukan setelah Pemilihan Umum legislatif, ditemukan fakta politik bahwa presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan parpol, sebagai bagian dari konsekuensi logis dukungan demi terpilihnya sebagai presiden dan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu tentu berakibat akan sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Belum lagi negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat ketimbang bersifat strategis dan jangka panjang. Maka itu, presiden faktanya menjadi sangat tergantung parpol yang menurut Mahkamah Konstitusi dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial (Haris, et.al., 2015). Pertimbangan Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi titik tolak pentingnya Pemilihan Umum serentak diproyeksikan dapat memperkuat sistem presidensial.

Penerapan sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai berimplikasi pada minimnya dukungan yang diperoleh

presiden di parlemen. Oleh karenanya koalisi antar partai dilakukan sebagai upaya mendapatkan dukungan di parlemen. Menurut Giovanni (dalam Isra, 2009) mengemukakan bahwa presiden tetap memerlukan dukungan legislatif sebab tanpa dukungan tersebut presiden akan menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahan, kecenderungan yang muncul adalah lahirnya konflik kepentingan antara presiden dengan parlemen. Padahal untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam struktur politik presidensial idealnya partai pendukung presiden adalah partai mayoritas, yaitu partai yang didukung suara mayoritas di parlemen. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan presiden terpilih agar presiden mudah mendapatkan dukungan secara politik dari parlemen guna melancarkan kebijakan politik yang dibuat presiden.

Pemerintahan dengan sistem presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen.

Menurut Mahfud (2010) menyebutkan bahwa kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat, adapun dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Dalam upaya penguatan sistem presidensial Mark P. Jones (dalam Hanan, 2015) mengungkapkan “.... all evidences indicate the functioning of presidential system is greatly enhanced when the president is providing with a majority

or near- majority in the legislature”. Dengan demikian bahwa sistem presidensial tergantung pada dukungan politik yang ada di lembaga legislatif bagi seorang presiden. Pemilihan Umum serentak menjadi salah satu upaya dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial. (Triono, 2017:158)

E. Pemilihan Umum.

1. Pengertian Pemilihan Umum

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang 1945 bahwa masalah pemilihan umum selanjutnya diatur dengan Undang-Undang telah terpenuhi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari 24 bab dan 320 pasal diundangkan tanggal 31 Maret 2008. Dalam Pasal 1 Undang-Undang ini dinyatakan pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang 1945. (Nomensen Sinamo, 2014:177)

2. Tujuan Pemilihan Umum

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dapat dikatakan bahwa tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu

tujuan implisit diadakannya pemilihan umum adalah mengembangkan kehidupan demokrasi, meningkatkan pendidikan politik rakyat serta memenuhi amanat konstitusi. Dengan kata lain tujuan pemilihan umum secara tidak langsung adalah mengisi lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat ataupun daerah, yang terpenting dalam pemilihan umum adalah bagaimana penyelenggaraannya dilaksanakan secara berkualitas dan terus mengurangi jumlah pemilihan dengan golongan putih yaitu mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya baik karena disengaja maupun karena kelemahan sistem pengadministrasian oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum. (Nomensen Sinamo, 2014:178)

3. Asas-Asas Pemilihan Umum

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam konteks ini diharapkan agar politik uang dapat dicegah setidaknya dikurangi sehingga tidak menodai pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali ini, juga dengan politik uang atau kecurangan akan dapat menyebabkan berkurang kepercayaan rakyat pada pemilihan umum berikutnya. (Nomensen Sinamo, 2014:178)

4. Sistem Pemilihan Umum

Secara umum pemilihan umum dapat dibedakan apa yang disebut sistem proporsional berimbang dan sistem distrik. Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah menganut sistem proporsional pencalonan terbuka, dimana pada pemilihan umum 2009 yang lalu telah menggunakan cara berdasarkan suara terbanyak bukan berdasarkan pada nomor urut dari kandidat calon yang diajukan tiap partai politik.

Adapun kelemahan sistem distrik kalau dijalankan sepenuhnya adalah antara lain banyaknya sisa suara yang hilang dari pemilih (*voter*) sedangkan kebaikannya di mana masyarakat pemilih mengenal langsung wakil mereka sehingga dapat menagih dan mengkritisi setiap kebijakan yang diambil oleh wakil rakyat tersebut bila kemudian hari ia mengingkari janji-janji politik yang telah disampaikan kepada rakyat. (Nomensen Sinamo, 2014:178-179)

F. Partai Politik

1. Definisi Partai Politik

Berorganisasi merupakan suatu prasyarat mutlak dari suatu perjuangan politik. Dalam suatu organisasi, berbagai pihak yang sesungguhnya beragam dapat dikonsolidasikan dalam satu front. Keberadaan organisasi membuat aspirasi kolektif sekelompok masyarakat menjadi lebih kuat posisinya dalam menghadapi kepentingan kelompok yang bersebrangan. Prinsip inilah yang menjadi dasar pendapat mengapa partai politik memiliki peran penting dalam proses dinamika pelebagaan demokrasi. Proses pelebagaan demokrasi akan sangat ditentukan oleh pelebagaan

organisasi partai politik sebagai bagian dari sistem demokrasi itu sendiri (Asshiddiqie, 2006).

Dari sudut pandang ilmu hukum tata negara, Asshiddiqie (2006) mengungkapkan, terdapat beragam pandangan mengenai partai politik. Salah satu kubu, antara lain dipelopori oleh Schattschneider melihat partai politik sebagai pilar penentu demokrasi, yang oleh karenanya sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya dalam suatu sistem politik yang demokratis. Di sisi lain, terdapat pula pandangan skeptis dan kritis yang melihat partai politik tidak lebih dari kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau yang ingin berkuasa.

Menurut Asshiddiqie sendiri, partai politik sendiri dapat diartikan sebagai “suatu bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis“, yang “bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan“, sehingga “berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*value and interest*) dari konstituen yang diwakilinya“. Dengan kata lain, partai politik adalah media aspirasi bagi masyarakat luas untuk ikut dalam proses penentuan kebijakan dalam kehidupan bernegara.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1, definisi partai politik adalah “organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Fungsi Partai Politik

Menurut Andrew Knapp fungsi partai politik mencakup antara lain:

- a. Mobilisasi dan integras.
- b. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih.
- c. Sarana rekrutmen pemilih.
- d. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Menurut Budiardjo (2003), ada empat fungsi partai politik, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengelolaan konflik. Penjabaran dari keempat fungsi tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Sarana Komunikasi Politik: Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Keberadaan partai politik menjadi wadah penggabungan aspirasi anggota masyarakat yang senada (*interest aggregation*) agar dapat di rumuskan secara lebih terstruktur atau

teratur (*interest articulation*). Selanjutnya, partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan kebijaksanaan, untuk diajukan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik. Di sisi lain, partai politik bertugas membantu sosialisasi kebijakan pemerintah, sehingga terjadi suatu arus informasi berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

- b. Sarana Sosialisasi Politik: Dalam usahanya untuk memperoleh dukungan luas masyarakat, partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya (dan masyarakat luas) untuk sadar akan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Proses tersebut dinamakan sosialisasi politik, yang wujud nyatanya dapat berbentuk ceramah penerangan, kursus kader, seminar dan lain-lain. Lebih lanjut, sosialisasi politik dapat pula diartikan sebagai usaha untuk memasyarakatkan (Asshiddiqie, 2006) ide, visi dan kebijakan strategis partai politik kepada konstituen agar mendapatkan feedback berupa dukungan masyarakat luas.
- c. Sarana Rekrutmen Politik: Partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut (*political recruitment*). Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Selain itu, rekrutmen politik yang di arahkan pada generasi muda

potensial menjadi sarana untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di dalam struktur partai politik.

- d. Sarana Mengelola Konflik: Partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

3. Oligarki sebagai Kelemahan Partai Politik

Yang dimaksud dengan kelemahan partai politik adalah potensi negatif yang dapat menghambat fungsi partai politik sebagaimana disebutkan diatas sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diantara kelemahan yang diungkapkan Asshiddiqie antara lain adalah budaya oligarki, yaitu kecenderungan suatu partai politik untuk memperjuangkan kepentingan pengurusnya diatas kepentingan masyarakat secara umum. Potensi negatif oligarki ini dapat diatasi dengan adanya beberapa mekanisme penunjang, yaitu:

Mekanisme internal yang mendorong proses demokratisasi dengan cara meningkatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan partai. Selain perlu dirumuskan secara formal dalam AD/ART, mekanisme ini perlu ditradisikan sebagai suatu rule of law yang berjalan secara informal. Bersama dengan AD dan ART diperlukan suatu panduan kode etik internal organisasi yang ketiganya menjadi panduan bagi seluruh anggota dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan di internal partai secara demokratis.

Menyediakan suatu mekanisme keterbukaan partai yang memungkinkan warga masyarakat di luar partai untuk dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang diperjuangkan partai politik. Keberadaan pengurus harus dapat berfungsi sebagai pelayan aspirasi dan kepentingan bagi konstituennya.

Adanya suatu penyelenggaraan negara yang baik dengan kualitas pelayanan publik yang baik sebagai penunjang bagi terciptanya suatu iklim politik yang sehat. Dengan terbentuknya tata pemerintahan yang berintegritas dan profesional, peluang bagi para elite partai politik untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dapat diminimalisir. Kebebasan pers yang disertai *profesionalisme* insan pers dan semangat mendidik masyarakat luas. Keberadaan pers menjadi suatu umpan balik dari sikap atau kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan di internal partai politik.

G. *Presidential Threshold*

1. Pengertian *Presidential Threshold*

Threshold adalah bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dapat berarti ambang batas. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambang batas diartikan sebagai tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. *Threshold* atau ambang batas ini diadopsi dalam sistem Pemilihan Umum, sebagai formulasi perhitungan suara dan kursi pada sistem perwakilan proporsional. (Pengertian *Presidential Threshold*, <http://repository.umy.ac.id/bitstream>, 28 Desember 2018)

Threshold awalnya dipergunakan dalam hal melihat tingkat kompetisi partai untuk menduduki kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilihan umum proporsional. Konsep *ini* mengaitkan

besaran daerah pemilihan (district magnitude) dan formula perolehan kursi partai dengan metode kuota. Hubungan matematika berlaku dalam konsep ini, semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi, sebaliknya semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara untuk mendapatkan kursi.

Threshold bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan *proporsi* minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/utusan di parlemen. Istilah *Threshold* juga diistilahkan dengan minimum barrier (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dan ambang batas presiden untuk bisa ikut pemilihan umum (*Presidential Threshold*). (Matthew Justin Streb, 2016:135)

Ambang batas pemilihan umum (*Electoral Threshold*) umumnya dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu ambang batas efektif (*Effective Threshold*) dan ambang batas formal (*Formal Threshold*). Andrew Reynolds menjelaskan bahwa ambang batas efektif merupakan pengaturan yang lahir dari perhitungan matematis di dalam sistem Pemilihan Umum (*mathematical by product of features of electoral systems*). Ambang batas efektif diterjemahkan pula sebagai ambang batas terselubung (*Hidden Threshold*) atau ambang batas alami (*Natural Threshold*) dikarenakan undang-

undang tidak mencantumkan secara tegas persentase suara minimal yang harus dipenuhi. Ambang batas efektif menempatkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) sebagai aspek matematis yang penting dalam penentuan perolehan kursi.

Sebenarnya *Threshold* secara matematika selalu ada, sehingga rumus *Threshold* itu disebut *Threshold* tersembunyi atau ambang batas efektif. Para ahli memberikan rumusan terkait ambang batas efektif ini, yakni seperti: ambang batas adalah 100% dibagi besaran daerah pemilihan ditambah satu ($Threshold = 100\% : \text{besaran daerah pemilihan} + 1$), contoh, besaran daerah pemilihan adalah 19 kursi, maka ambang batasnya adalah 5 persen. Inilah yang disebut sebagai *Threshold*.

Bedanya dengan ambang batas formal, ambang batas efektif memang tidak dituliskan dalam aturan hukum tentang persentasenya secara tegas, namun hanya bersifat alamiah atau muncul secara alamiah. Sementara ambang batas formal, besaran persentasenya dicantumkan dengan jelas dan tegas di dalam aturan hukumnya. Ambang batas tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan dalam Pemilihan Umum berdasarkan aturan PerUndang-undangan yang berlaku, sehingga partai yang tidak mendapatkan suara mencapai ambang batas, tidak berhak mendapatkan kursi atau tidak berhak diikutkan dalam penghitungan kursi. Dalam sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pemilihan Umum 2019), berarti partai

politik atau koalisi partai politik yang tidak mencapai ambang batas, tidak berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden.

2. Dasar Hukum *Presidential Threshold*

Dalam pemilihan umum di Indonesia, kata *Threshold* dijumpai dalam tiga kasus pengaturan sistem pemilihan umum. Ambang batas (*Threshold*) yang pertama kali diterapkan di Indonesia adalah saat menjelang Pemilihan Umum 2004, yakni *Electoral Threshold* yang ditetapkan pada tahun 1999. Ambang batas ini dimaknai sebagai syarat perolehan suara maupun kursi bagi partai untuk bisa ikut kembali di pemilihan umum mendatang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 menyatakan: “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% (dua per seratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memiliki sekurang-kurangnya 3% (tiga per seratus) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”. Ketentuan ini dicantumkan Mahkamah Konstitusi kembali pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Inilah yang disebut *Electoral Threshold*, yaitu batas minimal

perolehan kursi partai agar dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya.

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa: "Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat". Dengan demikian, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 ini mengatur tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki sedikitnya 15 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 20 persen suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini dinaikkan menjadi 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatakan: "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden."

Aturan tentang Pemilihan Umum ini kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Inilah yang disebut Presidential Threshold, yaitu batas minimal perolehan kursi atau suara partai atau koalisi partai agar bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa partai politik peserta pemilihan umum harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5 persen suara dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota nasional. Saat Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, ambang batas parlemen yang awalnya 2,5 persen ditetapkan menjadi sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun undang-undang tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi.

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan ditiadakan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Inilah yang dimaksud Parliamentary Threshold, yakni ambang batas perolehan

suara minimal partai politik dalam Pemilihan Umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Threshold pertama kali diformalkan (ditegaskan presentasinya) dalam aturan yang berlaku adalah pada tahun 1999, yang kemudian menjadi salah satu dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2004. Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Threshold (ambang batas) antara Electoral, Parliamentary dan Presidential memiliki pengertian yang berbeda-beda. Electoral dan presidential adalah syarat bagi partai peserta pemilihan umum untuk dapat mengikuti pemilihan umum, sedangkan Parliamentary adalah syarat untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi acuan Pemilihan Umum 2019, merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alasan penyederhanaan dan penggabungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan pemilihan

umum dan menemukan masalah- masalah pengaturan penyelenggara dan peserta pemilihan umum, sistem pemilihan, manajemen pemilihan umum dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang Pemilihan Umum.

Setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat 5 poin penting, sebagaimana yang telah dibahas di bab sebelumnya. Salah satunya adalah pengaturan ketentuan Presidential Threshold. Presidential Threshold adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.” Ambang batas itulah yang akan dijadikan syarat untuk mengajukan calon Presiden pada Pemilihan Umum masal 2019.

3. *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi acuan Pemilihan Umum 2019, merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah *Undang-Undang* sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

tentang Pilpres, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alasan penyederhanaan dan penggabungan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum, mencegah duplikasi pengaturan dan ketidakpastian hukum pengaturan pemilihan umum dan menemukan masalah-masalah pengaturan penyelenggara dan peserta pemilihan umum, sistem pemilihan, manajemen pemilihan umum dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang Pemilihan Umum.

Setidaknya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat 5 poin penting, sebagaimana yang telah dibahas di bab sebelumnya. Salah satunya adalah pengaturan ketentuan *Presidential Threshold*. *Presidential Threshold* adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara

nasional pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.” Ambang batas itulah yang akan dijadikan syarat untuk mengajukan calon Presiden pada Pemilihan Umum masa 2019.

4. Pelaksanaan *Presidential Threshold* Secara Historis

Awal mula dari adanya *Presidential Threshold* adalah penggunaan dari *Electoral Threshold* yang muncul dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Pada Pasal 39 disebutkan bahwa Partai Politik dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya jika memiliki 2% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II yang tersebar sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi dan setengah jumlah Kabupaten/Kotamadya.

a. *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum 2004 – 2009

Pada Pemilihan Umum tahun 2004 mulai disinggung mengenai ambang batas untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 ayat 5 yang berbunyi “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 20% (dua puluh persen) dari

perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.

Tabel 2
Peserta Pemilihan Umum 2004 – 2009

Nomor	Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1	Wiranto dan Salahuddin Wahid	GOLKAR
2	Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi	PDIP
3	Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo	PAN
4	Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla	Demokrat, PBB,PKS
5	Hamzah Haz dan Agum Gumelar	PPP

(Ria Casmi Arrsa, 2014: 519)

Tabel 3

Hasil Prosentase Putaran Pertama

No	Nama Calon	Jumlah Sura	Persentase
1	Wiranto Salahuddin Wahid	26.286.788	22,15%
2	Megawati Soekarnoputri Hasyim Muzadi	31.569.104	26,61%
3	Amien Rais Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14,66%
4	Susilo Bambang Yudhoyono Muhammad Jusuf Kalla	39.838.184	33,57%
5	Hamzah Haz Agum Gumelar	3.569.861	3,01%

Tabel 4
Hasil Presentase Putaran Kedua

Calon	Susilo Bambang Yudhoyono	Megawati Soekarnoputri
Partai	Demokrat	PDI-P
Pendamping	Jusuf Kalla	Hasyim Muzadi
Suara rakyat	69.266.350	44.990.704
Persentase	60,62%	39,38%

b. *Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2009 - 2014*

Pada Pemilihan Umum tahun 2009 berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tabel 5
Peserta Pemilihan Presiden 2009 – 2014

No	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Partai Politik Pengusung
1	 Megawati Soekarnoputri dan Prabowo	PDIP, Gerindra
2	 Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono	Demokrat, PAN, PKB, PPP, PKS
3	 Muhammad Jusuf Kalla dan Wiranto	Golkar, Hanura

(Ria Casmi Arrsa, 2014: 519)

Tabel 6

Hasil Prosentase Putaran Pertama

Calon	Susilo Bambang Yudhoyono	Megawati Sukarnoputri	Jusuf Kalla
Partai	Demokrat	PDI-P	Golkar
Pendamping	Boediono	Prabowo Subianto	Wiranto
Suara rakyat	73.874.562	32.548.105	15.081.814
Persentase	60,8%	26,79%	12,41%

Keterangan :

Tidak terjadi pemilihan umum dua putaran akibat dari salah satu pasangan calon menang dengan prosentase 50 lebih 1 persen.

c. *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum 2014 - 2019

Pada Pemilihan Umum tahun 2014 berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Tabel 7
Hasil Prosentase Putaran Pertama

Calon	Joko Widodo	Prabowo Subianto
Partai	PDI-P	Gerindra
Pendamping	Jusuf Kalla	Hatta Rajasa
Suara rakyat	70.997.833	62.576.444
Persentase	53.15%	46.85%

(Ria Casmi Arrsa, 2014: 519)

Keterangan :

Tidak terjadi pemilihan umum dua putaran akibat dari salah satu pasangan calon menang dengan prosentase 50 lebih 1 persen.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 60).

A. Metode Pendekatan Normatif

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian hukum dengan meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah dengan memperhatikan asas-asas, norma, kaidah yang bersumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, peraturan perUndang-undangan, internet, modul kuliah, website, doktrin-doktrin hukum. Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif merupakan bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti dalam melakukan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*). Peneliti akan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perUndang-

undangan sebagai dasar melakukan analisis data, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya (Mukti Fajar, 2015: 185). PerUndang-undangan yang peneliti gunakan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah spesifikasi deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan bahan suatu hal atau masalah kemudian di analisis dengan iterpretasi yang tepat dan deskripsi yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan bahan primer dan sekunder maupun tersier yang berhubungan dengan penelitian penulis tentang “Urgensi *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”.

C. Bahan Penelitian

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas dan memiliki kemampuan yang mengikat dalam pelaksanaan penelitian ini dan dibagi dalam :

1. Bahan hukum primer
 - a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara mempelajari jurnal ilmiah, buku-buku, surat kabar dan berita internet yang terkait dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

a. Kamus hukum.

b. Kamus Bahasa Indonesia. (Yulianto, 2015: 158)

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur kepustakawanan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

2. Metode Pencatatan

Metode ini merupakan cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan-pencatatan yang di ambil dari dokumen-dokumen, buku laporan dan buku catatan lainnya yang ada hubungannya dengan materi penelitian ini.

E. Metode Analisis

Metode yang akan digunakan oleh penelitian untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan dengan metode Induktif yaitu dengan mencari generalisasinya yang bersifat umum dari hal-hal khusus untuk dicarikan keabsahan dan *Presidential Threshold* dalam sistem ke - tata negaraan Indonesia (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) kemudian dikaitkan dengan Undang – Undang Dasar 1945.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Presidential Threshold adalah merupakan suatu keharusan dengan melihat Indonesia menggunakan sistem multi partai, dengan adanya ambang batas pecalonan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu “Pasangan Calon disusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya”. Diharapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat terseleksi secara alami oleh Pasal 222 diatas. Ini sangat erat hubungannya dengan adanya faktor dukungan dari parlemen guna untuk dapat menjalankan roda pemerintahan hal ini sangat penting karena jika nantinya Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tidak memiliki dukungan di Parlemen tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik maka dukungan parlemen sangat diperlukan, dengan diUndangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, memuat aturan baru yakni untuk memperkuat sistem Presidensial yang dimaksudkan agar nantinya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari parlemen agar kebijakan yang baik dapat dilaksanakan dan kebijakan yang kurang baik agar parlemen menggunakan checks and balance dengan profesional.

B. Saran.

1. Bagi Pasangan Calon

Agar setelah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden keluar dari kepentingan dan dinamika politik partai pengusungnya karena ini akan sangat berdampak pada pemerintahan di Indonesia.

2. Bagi Para Pengusung

Agar menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya kembali apabila pengusung berasal dari partai politik maka kembali ke Parlemen dan jalankan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai penyeimbang. Sekalipun partai tersebut adalah pengusungnya maka apabila Presiden terpilih salah dalam menentukan kebijakan wajib bagi seluruh partai agar menolak keputusan tersebut meskipun penulis paham dengan dinamika politik, apabila Presiden dan Wakil Presiden terpilih benar dalam membuat kebijakan maka semua anggota parlemen diharapkan memberikan dukungan terutama partai pengusungnya.

3. Bagi Partai Politik

Melihat dinamika Pemilihan Umum 2019 di banyak partai politik yang melakukan koalisi hanya karena ingin mengalahkan pesaingnya, penulis berharap agar para partai politik membuat koalisi karena ideologi dan tujuan yang sama sehingga nantinya diharapkan agar koalisi itu berdampak bagus bagi pemerintahan yang terpilih.

4. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Melihat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 dilakukan secara serentak maka sebaiknya menggunakan metode pemilihan yang sesuai agar

masyarakat secara umum tidak bingung karena dikhawatirkan akan terjadi kebingungan karena surat suara yang banyak yang akan didapatkan oleh daftar pemilih tetap (DPT)

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anwar, D. (2003) *kamus lengkap bahasa indonesia*. surabaya: amelia.
- Ahmad, M. F. & Y., 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Oktober Penyunt. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* . Maret. Jakarta : Sekertariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* . Agustus. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Januari. Jakarta : Gramedia.
- Kusnardi, moh. dan harmaily ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Selatan : Sinar Bakti
- Harjono. 2009. *Transformasi Demokrasi*. Agustus. Jakarta : Sekertariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Soehino.1998. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty
- Sinamo, Nomonsen. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Juni. Jakarta : Permata Aksara
- Mahfud, Moh. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. November. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Frans Magnis.1997. *Mencari Sosok Demokrasi* .Gramedia Pustaka Utama.:58
- Kusnardi dan Ibrahi. 1993. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Surbakti, Ramlan. 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo.
- Fatahullah, Jurdi. 2014, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta : P.T. Graha Ilmu.

2. Jurnal

Lutfil, Ansori. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019.). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019, 4 (01). 18.

Farahdiba, Rahma Bachtiar. (2014) . Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi . Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai, 3 (01). 2.

Muliadi, Anangkota. (2017). Klasifikasi Sistem Pemerintahan. Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian. 3 (02). 151.

Agustino, Leo. (2014). Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2014. Prisma. Vol. 33, 111.

Prasetyoningsih, Nanik. 2014. Jurnal Media Hukum, No.2 Desember, 9.

Saraswati, Retno. 2012, Sistem Pemerintahan Presidensial. Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif. No. 1. 1

Triono, 2017. Jurnal Wacana Politik, Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, No.2, 158.

Ria Casmi Arrsa, Jurnal Konstitusi, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, Volume 11, Nomor 3, September 2014: 519.

Matthew Justin Streb, Law and Election Politics, No.2, 2016:135

3. Skripsi

Lytha Dayanara. 2017. “ Relevansi Sistem Presidential Threshold Dalam Model Penyelenggaraan Pemilu. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang.

Abdurrohman. 2018. “ Presidential Threshold Dalam Pemilu Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

4. Undang -Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dasar Falsafah Bangsa

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 44/Puu-Xv/2017.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-VI/ 2008.

5. Internet

Ihsanuddin. 2018. "MK Tolak Uji Materi "Presidential Threshold". www.kompas.com. Diakses 25 Januari 2019

Arie C. 2017. Ini Penjelasan Pemerintah tentang Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold dalam RUU Pemilu. www.pikiranrakyat.com, diakses 19 Januari 2019

DPR www.dpr.go.id, akses 17 Januari 2017